



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

IMELDARINA ALFA SHINTA, Lahir di Curup, tanggal 24 Mei 1976, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tinggal di Jalan Salak 10 No.22 RT.01 RW.01 Kelurahan Timur Indah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 10 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2019 dan didaftarkan di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Gusnadi yang telah menikah di Bengkulu sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 519/39/XI / 1998
- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari AYU DIAN NOVRIANA yang telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte kelahiran No. 2249 / Ist/ 2003 tertanggal 9 September 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bengkulu
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak Pertama dari Pemohon tercantum nama Ibu dari AYU DIAN NOVRIANA adalah IMELDA RINA ALFA SHINTA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ibu dari AYU DIAN NOVRIANA seharusnya tertulis IMELDARINA ALFA SHINTA
- Bahwa Pemohon juga akan memperbaiki nama pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari semula tertulis IMELDARINA ALPA SHINTA menjadi IMELDARINA ALFA SHINTA ;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen akte lahir Pemohon akan berpengaruh dalam masa depan anak Pemohon ;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu dari anak Pemohon dalam Akte Kelahiran AYU DIAN NOVRIANA ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Ibu anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan Akte Lahir anak Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu
- Bahwa perbaikan Nama pemohon pada Akte Lahir anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan tersebut
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon sebagai Ibu dari anak yang bernama AYU DIAN NOVRIANA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum **IMELDA RINA ALFA SHINTA** menjadi **IMELDARINA ALFA SHINTA**, sekaligus merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari **IMELDA RINA ALPA SHINTA** menjadi **IMELDARINA ALFA SHINTA**
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai Perubahan/perbaikan Nama Ibu tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Kelahiran Anak Pemohon

4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan, Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771026405760002 atas nama **IMELDA RINA ALPA SHINTA**, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771023012070012 atas nama Kepala Keluarga **GUSNADI**, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Buku Nikah Nomor 519/39/XI/1998 atas nama **GUSNADI dan IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P- 3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2249/Ist/2003, tanggal 10 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama **AYU DIAN NOVRINA**, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 980/Disp/2003, tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama **IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P- 5;**
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Dasar Nomor 22 OA oa 0001789, atas nama **IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P-6;**
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 22 OA ob 0826336, atas nama **IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P-7;**
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 22 OB oe 0823473, atas nama **IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P-8;**
9. Fotocopy Ijazah Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Nomor 02.06.03.F.01.007, atas nama **IMELDARINA ALFA SHINTA**, diberi tanda **bukti P-9;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi M. RASYID SIMPARI. HS

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan GUSNADI dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama AYU DIAN NOVRINA, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon AYU DIAN NOVRINA, tertulis nama Pemohon adalah IMELDA RINA ALFA SHINTA;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah IMELDARINA ALPA SHINTA ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah IMELDARINA ALFA SHINTA;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon sekaligus pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) Pemohon, agar tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAKA AGUNG KURNIAWAN

- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Gusnadi dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama AYU DIAN NOVRINA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon sehingga sama dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Buku Nikah, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama **AYU DIAN NOVRINA**, tertulis nama Pemohon adalah **IMELDA RINA ALFA SHINTA**;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **IMELDARINA ALPA SHINTA** dan di dalam Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis **IMELDA RINA ALPA SHINTA**;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah **IMELDARINA ALFA SHINTA**;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon agar tidak terjadi perbedaan pada dokumen lainnya milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 9 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama M. RASYID SIMPARI. HS dan JAKA AGUNG KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama AYU DIAN NOVRINA, tertulis nama Pemohon adalah IMELDA RINA ALFA SHINTA;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon adalah IMELDARINA ALPA SHINTA;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **IMELDARINA ALFA SHINTA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan agar dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar sama dengan identitas lainnya milik Pemohon dan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran anak pertama Pemohon bernama AYU DIAN NOVRINA, yang semula tertulis nama Pemohon IMELDA RINA ALFA SHINTA sekaligus memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis IMELDARINA ALPA SHINTA diperbaiki menjadi IMELDARINA ALFA SHINTA, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2249/Ist/2003, tanggal 10 September 2013 atas nama AYU DIAN NOVRIANA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum IMELDA RINA ALFA SHINTA dirubah menjadi IMELDARINA ALFA SHINTA, sekaligus merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari IMELDA RINA ALPA SHINTA menjadi IMELDARINA ALFA SHINTA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak pertama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami IMMANUEL, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

DODI ARDIYANTO, SH

IMMANUEL, SH, MH

Perincian biaya

1. Meterai.....	Rp.	6.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
3. Panggilan	Rp.	60.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
5. Biaya ATK.....	Rp.	50.000.-
Jumlah		Rp. 151.000.-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bgl